

## Pendekatan Budaya Politik Terhadap Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

**Dafa Achmad Ardian<sup>1</sup>, Aulia Noka Bilqista<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <sup>2</sup>Universitas Airlangga

dafaachmad2807@gmail.com

\*Email Korespondensi: dafaachmad2807@gmail.com

### **Abstract:**

**Abstract:** *Law is a product of politics; thus, the emergence of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam) was inseparable from the political configuration at the time, coinciding with the New Order era. The political process, which intersected the interests of the state and society, greatly influenced the resulting legal products. Using Almond and Verba's theory of legal culture, this study seeks to analyze the legal system model underlying the issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 1991, which became the foundation for codifying the substantive law of the Compilation of Islamic Law. The research employs a qualitative methodology, with primary data sources including books, records, and authentic data referenced in the study. These sources are analyzed using Almond and Verba's theory of legal culture. The findings briefly indicate that an authoritarian government system aligns well with the political culture model because it reveals minimal tendencies toward individual cognitive orientation. Consequently, with a subject-oriented political culture model, the government can optimally maintain its authority against opposition.*

**Keywords:** *Compilation of Islamic Law; Almond and Verba's Legal Culture; Authoritarian Government System.*

### **Abstrak**

**Abstrak:** Hukum merupakan produk politik, sehingga lahirnya Kompilasi Hukum Islam juga tidak terlepas dari konfigurasi politik saat itu, bertepatan era Orde Baru. Proses politik yang bersinggungan antara kepentingan negara dan masyarakat sangat mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan. Sehingga dengan menggunakan teori budaya hukum Almond dan Verba berusaha menganalisis model sistem hukum yang melatarbelakangi lahirnya Inpres No.1 Tahun 1991 yang menjadi cikal bakal terbubukan hukum materiil Kompilasi Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data primer berupa buku-buku, catatan dan data otentik yang menjadi rujukan dalam penelitian kemudian di analisis dengan teori budaya hukum Almond dan Verba. Secara singkat di temukan hasil bahwa sistem pemerintahan otoriter merupakan model budaya politik yang baik, karena minim sekali di temukan kecenderungan individu orientasi kognitif. Sehingga dengan model budaya politik subyek pemerintah mampu mempertahankan otoritasnya dengan maksimal dari para oposisinya

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Islam, Budaya Hukum Almond dan Verba, Sistem Pemerintahan Otoriter

### **PENDAHULUAN**

Krisis yang berkembang di akhir pemerintahan demokrasi dipimpin oleh Soekarno atau dikenal melahirkan era Orde Baru. Peralihan era berpengaruh terhadap respon umat Islam ketika melihat jatuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru terhadap kehidupan konfigurasi politik hukum. Dinamika umat Islam yang sangat mempengaruhi konfigurasi politik era Orde Baru yang baru lahir. Tentunya dinamika tersebut di sebabkan banyak harapan dan impian selama era Orde Lama dikarenakan beberapa faktor sehingga tersekat, diantaranya mempengaruhi lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini di harapkan mampu memberikan

---

gambaran konfigurasi politik era Orde Baru dengan menggunakan pisau analisis teori budaya politik sehingga dikeluarkannya INPRES No.1 Tahun 1991 yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintahan Orde Baru di awal perjalanannya menunjukkan pemerintahan yang Demokrasi Liberal, yaitu Mastroji mengartikan sebagai demokrasi yang memposisikan anggota sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan pemerintah. Kemudian Wati mendefinisikan dengan sistem politik yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah secara konstitusional. Dalam perjalanannya langgam libertarian hanyalah langgam transisi hingga Indonesia mulai menampilkan konfigurasi politik yang otoriter birokratis demi mengamankan jalannya pembangunan.

Harapan umat Islam besar ketika Orde Baru lahir terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dengan di bebaskannya para politisi muslim dari penjara, mereka merasa sudah percaya bahwa Orde Baru akan memberikan kehidupan yang lebih dari Orde Lama. Hal itu di mulai dengan hancurnya era Orde Lama dan mendukung lahirnya era Orde Baru. Krisis politik berat yang di tandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, ormas-ormas onderbow parpol-parpol yang lemah masa pemerintahan dipimpin yang semua di mobilitasi oleh Angkatan Darat, sehingga mendesak Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto.

Dikeluarkannya supersemar di pahami bahwa adanya legitimasi bagi Angkatan Darat untuk menjajaki panggung politik. Sehari di terimanya surat perintah, Soeharto mengambil komando untuk membubarkan PKI yang menjadi tuntutan masyarakat sejak lama, termasuk masyarakat muslim. Dengan di bubarkannya PKI dan pendukung Soekarno dari berbagai lembaga, termasuk juga para menteri kabinet yang terindikasi terlibat dengan gerakan PKI melalui penandatanganan pengumuman presiden oleh Letjen Soeharto secara langsung menghilangkan kekuasaan presiden Soekarno dan kehilangan pendukungnya.

Umat Islam dan pemerintahan Orde Baru periode pertama berada dalam posisi berhadapan (*vis a vis*), keregangan yang semakin terlihat semakin jelas dengan munculnya berbagai kasus, diantaranya kasus Tanjung Priok, Lampung, Peledakan Borobudur dan lainnya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pihak di samping Soeharto non muslim, serta jenderal militer mayoritas golongan anti Islam. Hal ini dikarenakan tidak banyak umat Islam yang bersekolah di sekolah-sekolah militer masa penjajahan, melainkan di dominasi oleh non muslim. Barulah setelah Indonesia merdeka banyak umat Islam yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga dalam sejarah awal 90-an banyak generasi muslim yang terdidik di bidang akademik dan militer.

Konfigurasi politik era Orde Baru sangat mempengaruhi produk hukum yang di lahirkan, salah satunya Kompilasi Hukum Islam. Misi utama berdirinya pemerintahan Orde Baru sebagaimana presiden Soeharto mengatakan: “yang dimaksud dengan Orde Baru adalah kembalinya seluruh peraturan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita letakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Pada tahun 90-an berkat artikulasi peranan cendekiawan muslim, presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil konfigurasi politik waktu dengan umat muslim.

Turut berpartisipasi cendekiawan muslim dalam pergolakan politik di era Orde Baru merupakan bentuk tingginya partisipasi umat muslim dalam orientasi politik. Almond dan Verba dalam teori budaya politik mengatakan warga masyarakat yang berbudaya partisipan ialah kelompok yang berpengetahuan politik dan partisipasi politik yang tinggi. Cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan politik tinggi turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga mempengaruhi produk politiknya.

Teori budaya politik Almond dan Verba mengidentifikasi pola orientasi politik yang di hubungkan terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik warga masyarakat menjadi tiga pola, yaitu partisipan, subjek, dan parokial. Masyarakat yang berbudaya partisipan telah di jelaskan pada paragraf sebelumnya. Kemudian kelompok yang memiliki cukup pengetahuan mengenai politik dan jarang turut serta dalam aktivitas politik di sebut sebagai masyarakat berbudaya subjek. Sedangkan masyarakat yang berbudaya parokial merupakan kelompok yang turut andil dalam aktivitas politik dalam lima tahun sekali atau tidak pernah turut serta di karenakan kurangnya pengetahuan tentang politik.

Teori budaya politik menitikberatkan pada kecenderungan masyarakat sebagai partisipan dalam proses politik dalam suatu negara. Almond dan Verba menyatakan bahwa masyarakat suatu negara senantiasa mengidentifikasi pola-pola orientasi khusus dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Pada hakikatnya ciri budaya politik sangat berkaitan dengan masalah nilai-nilai yang melandasi pandangan hidup sesuai dengan tujuan.

Lebih lanjut dalam tulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan hasil dari konfigurasi politik. Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan bahwa tergantung sudut pandang kita dari mana bisa mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik dan bisa juga sebaliknya. Sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lahir terlepas jauh dari konfigurasi politik masa itu, sehingga penulis akan mencoba menganalisis konfigurasi politik yang melatarbelakangi lahirnya KHI dengan pendekatan teori budaya politik Almond dan Verba.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian hukum normatif, atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang merupakan studi dokumen. Dengan bersumber pada bahan hukum yang berupa Kompilasi Hukum Islam dikaji dengan pendekatan teori budaya politik Almond dan Verba. Penelitian hukum doktrinal dilakukan untuk mengkaji peraturan yang tertulis dengan pisau analisis teori. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Karena fokus kajiannya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konfigurasi Politik Masa Orde Baru**

Runtuhnya pemerintahan demokrasi dipimpin di tandai dengan meletusnya G 30 S/PKI yang mengakhiri perebutan kekuasaan antara 3 kekuatan politik, Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Secara konstitusional melalui MPRS, Soekarno sebagai presiden dengan dalih tidak dapat mempertanggungjawabkan masalah nasional G30S/PKI serta secara langsung membubarkan PKI dan di nyatakan sebagai partai terlarang karena pengkhianatannya terhadap negara. pembubaran PKI di lakukan dengan bantuan kekuatan militer sehingga menjadi

---

pemeran utama dalam pertunjukan politik di awal era Orde Baru, sebuah masa yang di pakai sebagai nama resmi pengganti era demokrasi terpimpin (1959-1966) yang selanjutnya di kenal dengan era Orde Lama.

Munculnya berbagai demonstrasi dari berbagai golongan yang di mobilitasi oleh Angkatan Darat di akhir masa pemerintahan demokrasi terpimpin, membuat Soekarno terdesak karena kekuatan pengaruhnya merosot drastis sebab kepemimpinannya yang otoriter sehingga mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar) yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang menjaga kestabilan jalannya pemerintahan dan evolusi. Sehari di sampainya supersemar, Letjen Soeharto melakukan pembubaran PKI bersama Angkatan Darat serta memberantas beberapa menteri kabinet Dwikora yang terindikasi terlibat dalam G30S/PKI.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) bersama dengan MPRS melakukan sidang dalam menetapkan ketentuan-ketentuan tata tertib hukum dan mengembalikan kekuasaan menurut UUD 1945 sehingga melahirkan Lampiran Otentik Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 di bulan Juli. Selanjutnya pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno di karenakan tidak bisa mempertanggungjawabkan “tragedi nasional” dengan mengeluarkan Tap No. XXXIII/MPRS/1967 yang secara otomatis mencopot jabatan Soekarno sebagai presiden. Selanjutnya tahun 1968 di keluarkan Tap. No. XLIII/MPRS/1968 yang menyatakan di angkatnya Soeharto menjadi presiden secara definitif. Hal ini menjadikan Soeharto sebagai presiden secara legitimated dan menjadi tonggak awal di mulainya era Orde Baru, sekaligus memberikan Angkatan Darat tampil dalam pentas politik di Indonesia.

Rezim Orde Baru di katakan sebagai mengembalikan tatanan kehidupan negara yang bangsa kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” sebagaimana yang di katakan oleh Soeharto dalam pidatonya. Prof. Mahfud MD mengatakan dalam disertasinya mengatakan bahwa konfigurasi politik pemerintahan Orde Baru yaitu konsolidasi ekonomi, pimpinan dan pemerintahan yang kuat serta susunan yang stabil.

Pemerintahan Orde Baru menempatkan militer sebagai tokoh utama dalam perputaran roda politiknya dengan di luncurkannya konsep dwifungsi ABRI. Maksudnya adalah militer memiliki andil dalam menciptakan atau menjaga kehidupan masyarakat agar dapat terbina dengan baik, selain fungsi tempurnya mempertahankan eksistensi negara. Konsep tersebut di kemukakan oleh Abdul Haris Nasution bahwa ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki peran pembinaan wilayah/masyarakat, termasuk juga dalam rangka ketahanan dan pembangunan nasional pada umumnya.

Tekad untuk menjadi negara yang kuat di lakukan dalam pemerintahan Orde Baru dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga terjamin stabilitas dan kokohnya integrasi untuk menuntun Orde Baru melangkah menjadi negara kuat. Orde Baru lahir menggantikan era Orde Lama yang melanggamkan otoritarian dengan langgam libertarian. Di buktikan pada awal era Orde Baru, banyak organisasi politik dan media massa bebas menyuarakan aspirasi politik dan kenyataan dalam masyarakat secara bebas sebagai bentuk kebebasan pers, kecuali PKI dan kelompoknya. Langgam libertarian di era Orde Baru awal di praktikkan karena kebencian atas langgam otoritarian pemerintahan demokrasi terpimpin. Di lakukan juga tahun 1966-1967 oleh para pakar, hakim, advokat, dan cendikiawan

yang menyuarakan agar diadakannya reformasi seperti membentuk Mahkamah konstitusi serta di lakukannya judicial review untuk memberikan batasan kekuasaan pemerintahan.

Dengan cepat di awal era Orde Baru, langgam anti libertarian tenggelam karena slogan anti demokrasi terpimpin, antri komunis, dan anti-Soekarno dan juga di sebabkan retorika konstitusionalisme, negara hukum serta perubahan politik. Namun suasana liberal hanya berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, hal ini karena langgam libertarian di gunakan hanya untuk sementara sampai di temukan format baru politik Indonesia pada tahun 1969/1971. Mungkin di pahami juga penggunaan demokrasi liberalis hanya untuk mencari legitimate bagi Orde Baru, karena lahirnya Orde Baru sebagai pengganti dari pemerintahan demokrasi terpimpin. Sehingga pemerintahan Orde Baru menganggap tersebut sebagai langkah yang efektif sebagai retorika konstitusionalisme terhadap partai-partai dan membangun partainya sendiri. Setelah format baru itu di temukan, Orde Baru mengubah langgamnya menjadi otoritarian dan menjadikannya sebagai negara yang kuat, salah satu langka yang di ambil adalah dengan membentuk Golkar sebagai partai pemerintah dalam menggarap proses politik..

### **Masa Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI**

Tahun 1989 proses peradilan Islam telah mendapatkan legitimasi dengan di undangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hal ini menjadi angin segar bagi umat Islam untuk berkembang dari segi substansi hukum. Pengakuan terhadap peradilan agama yang di posisikan sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia di pahami bahwa pemerintah telah mengakui pelaksanaan hukum Islam.

Setelah peradilan Islam mendapatkan pengakuan oleh negara namun belum ada rujukan hukum materiil yang seragam di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, sehingga masih banyak kasusu yang sama di putusan dengan berbeda. Hal ini di karenakan hakim memutuskan suatu perkara hanya dengan mengandalkan kemampuan dan rujukan dari kitab-kitab terdahulu, yang notabene telah di tulis dalam konteks zaman yang berbeda, serta tidak adanya kesamaan pegangan hukum materiil. Selama bertahun-tahun keadaan tersebut masih bertahan, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum karena terjadi silang pendapat. Maka perlu di lahirkan hukum materiil yang di jadikan rujukan hakim peradilan agama di Indonesia dalam memutus setiap perkara.

Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/737 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menjadi bukti bahwa sudah lama kebutuhan terhadap hukum materiil yang seragam menjadi rujukan di peradilan agama telah di nantikan.

Dalam huruf B Surat Edaran tersebut bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di lingkungan peradilan agama untuk mewujudkan kesatuan hukum maka di anjurkan agar menggunakan rujukan kitab-kitab:

1. Al- Bâjûrî
2. Fath al-Mu'în
3. Syarqawî al-Tahrîr
4. Qalyubî/Mahallî
5. Fath al-Wahhâb dan syarahnya
6. Tuhfah
7. Targhîb al-Musytâq
8. Qawânîn Syar'îyyah li al-Sayyid bin Yahyâ
9. Qawânîn Syar'îyyah li al-Sayyid Shadaqah Dahlân

10. Syamsuri fi al-Farâidh
11. Bughyah al-Mustarsyidîn
12. Al- Fiqh ‘Alî Madzîhib al-Arba’ah, dan
13. Mughnî al-Muhtâj.

Ketentuan tersebut di pahami sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk hukum tertulis, dari beberapa bagian hukum Islam yang menadi kewenangan Peradilan Agama. Sehingga dengan beralasan pada kitab-kitab tersebut mampung di ambil langkah menuju kepastian hukum yang nyata dan mengarah pada langkah-langkah yang konkrit.

Masukan untuk mempercepat di lahirkan sebuah hukum materiil bagi peradilan agama melalui pertimbangan yang serius oleh Mahkamah Agung, secara berposisi sebagai pembina Pengadilan Agama. Menurutnya apabila pengambilan putusan yang saling silang antar Pengadilan Agama di Indonesia, menunjukkan suatu kelemahan bahwa hukum Islam yang di terapkan di peradilan agama simpang siur, di sebabkan adanya ikhtilaf ulama’ yang di perdebatkan. Sehingga Mahkamah Agung memerlukan satu buku yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan peradilan agama agar di jadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama untuk mewujudkan gatra hukum yaitu kepastian dan adanya kesatuan hukum.

Dalam menindaklanjuti amanah dan kebutuhan yang mendesak dari peradilan agama membutuhkan hukum materiil, tanggal 10 Juni 1991 presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya di bentuk tim khusus untuk melaksanakan proyek pembuatan KHI. Dalam bentuk lokakarya, rancangan KHI mendapat mayoritas dukungan dari umat Islam dan para ulama’ di Indonesia.

### **Teori Budaya Politik**

Budaya politik merupakan suatu sistem nilai masyarakat yang sadar untuk turut andil dalam proses politik pengambilan kebijakan publik untuk masyarakat. Teori sistem politik ini berangkat dari teori yang di nyatakan oleh David Easton, kemudian di kembangkan menjadi teori budaya politik oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Barawal dari penelitian mereka di 5 negara yang mempelajari sistem politik disana, selanjutnya di tulis menjadi sebuah buku dengan judul *The Civic Culture* yang sangat berpengaruh pada tahun 1960an hingga 1970-an.

Budaya politik mempelajari bagaimana orientasi masyarakat terhadap tujuan politik diantara masyarakat ke dalam pola-pola distribusi. Setiap warga negara selalu mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan demikian mereka menilai dan mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Diantara pengertian yang membantu dalam memahami pengertian budaya politik secara teoritik sebagai berikut:

Budaya politik merupakan nilai-nilai yang ada dalam aspek politik berdasarkan pada pengetahuan, adat, takhayul dan mitos. Semuanya di ketahui dan di kenal oleh masyarakat serta di akui oleh mayoritas. Sehingga budaya politik memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Budaya politik lahir dari aspek doktrin dan aspek generik. Aspek doktrin menekankan isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Sedangkan aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri budaya politik seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.

Inti dari ciri budaya politik yang menyangkung masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

---

Budaya politik bersangkut paut dengan sikap dan norma. Yaitu sikap terbuka dan tertutup, sikap militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat, pola kepemimpinan yang mendorong konfrontasi, sikap terhadap mobilitas yang menjaga atau mendorong status quo dan prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dapat di definisikan secara ringkas bahwa Budaya politik merupakan konsep yang mendeskripsikan elemen-elemen budaya politik dalam skala besar, atau menggambarkan masyarakat di suatu negara atau wilayah secara keseluruhan, bukan pada tingkat individu. Ini berhubungan dengan pemahaman bahwa budaya politik mencerminkan perilaku kolektif warga negara, yang memainkan peran penting dalam mewujudkan sistem politik yang ideal.

Berdasarkan pemahaman tentang budaya politik tersebut, kita diarahkan untuk mengerti konsep yang mengintegrasikan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Meski orientasi ini bersifat individual, tidak berarti bahwa kita melihat sistem politik sebagai dorongan masyarakat menuju individualisme. Sebaliknya, pandangan ini mengakui bahwa orientasi individu dalam politik merupakan pengakuan atas fenomena yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan yang tidak bisa terpisah dari orientasi individual.

Almond dan Verba lebih lanjut menyatakan ada 3 tipologi orientasi individu terhadap sistem politik, yaitu:

1. Orientasi kognitif. Merupakan pengetahuan terhadap proses input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban sebagai warga negara.
2. Orientasi afektif. Adalah perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran politisi dan lembaga-lembaga politik diantaranya partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Orientasi evaluatif. Merupakan keputusan individu atau pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi, dan perasaan. Misalnya hal ini tampak saat pemilu.

Realitas yang di temukan dalam budaya politik, memiliki beberapa variasi. Berdasarkan dari orientasi politiknya dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik menjadi 3, diantaranya:

1. Parochial Political culture. Merupakan budaya parokial yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, hal ini disebabkan faktor kognitif, misal tingkat pendidikan relatif rendah.
2. Subject Political culture. Merupakan sikap masyarakat yang bersangkutan mulai ada perkembangan, namun masih relatif pasif.
3. Participant Political Culture. Merupakan budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik tinggi.

Lebih lanjut di sertakan tabel tentang klasifikasi orientasi budaya politik dalam masyarakat sebagai berikut.

	Budaya Politik	Keterangan
1.	Parokial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketegangan orientasi terhadap obyek <i>input-output</i> dan pribadi partisipan hampir nol</li> <li>• Tidak terdapat peran politik yang khusus dalam masyarakat</li> <li>• Orientasi parokial di pahami tidak adanya harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik</li> <li>• Kaum parokial cenderung terombang-ambing oleh arus politik</li> <li>• Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dengan minimnya tingkat pendidikan</li> <li>• Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif pada kognitif</li> </ul>
2.	Subyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada tingkat orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang beragam dan aspek output dari sistem tersebut, namun tingkat orientasi terhadap aspek input tertentu dan terhadap individu sebagai partisipan aktif hampir tidak ada.</li> <li>• Semua subyek menyadari otoritas pemerintah</li> <li>• Interaksi dengan sistem politik secara umum, serta dengan <i>output</i> administratifnya, pada dasarnya bersifat pasif.</li> <li>• Sering tampak dalam masyarakat yang struktur <i>input</i> yang teriferensiansikan</li> <li>• Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.</li> </ul>
3.	Partisipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat orientasi politik terhadap sistem secara keseluruhan, objek-objek input, output, dan individu yang terlibat secara aktif, mendekati satu</li> <li>• Anggota masyarakat secara jelas didorong untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang sistem politik, serta struktur dan proses politik dan administratif, termasuk elemen-elemen <i>input</i> dan <i>output</i> dari sistem politik</li> <li>• Partisipasi masyarakat tinggi terhadap obyek politik</li> <li>• Masyarakat berperan sebagai aktivis.</li> </ul>

### **Budaya Politik Hukum Lahirnya Kompilasi Hukum Islam**

Diskursus mengenai Kompilasi Hukum Islam tidak bisa lepas dari arah perkembangan politik hukum Islam di Indonesia, khususnya pada masa rezim Soeharto. Kedua elemen ini tidak bisa terpisahkan dalam satu kesatuan. Adanya Kompilasi Hukum Islam tidak akan pernah tercapai tanpa adanya progres yang dicapai oleh politik hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu suksesti yang ingin dicapai dengan adanya politik hukum Islam di Indonesia itu sendiri. Tumbangnya rezim Orde Lama memberikan angin segar dan harapan baru bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Tahun 1968, awal era Orde Baru memosisikan Islam vis a vis dengan pemerintahan. Secara sebelumnya, ketika awal runtuhnya Orde Lama, para politisi Masyumi yang di penjarakan oleh Soekarno di bebaskan oleh Presiden Soeharto. Hal ini tentu saja di pahami

---

oleh umat Islam bahwa tidak lama lagi bisa melakukan rehabilitasi Masyumi, sehingga didirikan Badan Koordinasi Amal Muslimin sebagai langkah merealisasikan harapannya.

Namun harapan tersebut pupus ketika keinginan mereka untuk merehabilitasi partai Masyumi ditolak oleh pemerintah. Lebih tragisnya lagi, eks pemimpin Partai Masyumi dilarang ikut dalam perpolitikan di Indonesia. Tidak hanya sampai itu, pendirian partai politik yang berbasis Islam pun ditentang oleh pemerintah Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru ternyata merasa bahwa apabila para pemimpin Masyumi kembali ke kancah politik dan melakukan rehabilitasi, di takutkan akan terulang kembali kejadian politik Indonesia di masa demokrasi terpimpin sebelumnya, sehingga Presiden Soeharto menolak hal tersebut. Di samping sisi juga di pahami bahwa Masyumi merupakan partai oposisi abadi pemerintah dan penolak ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga pada tanggal 21 Desember 1966, ABRI sebagaimana pemeran utama pemerintahan Orde Baru mengeluarkan pernyataan dengan menyatakan Mayusumi dengan ekstrmis kiri karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya di lakukan penindakan tegas oleh ABRI terhadap kelompok tersebut. Hal ini menyebabkan hambatan pergerakan Masyumi, serta larangan untuk menduduki Parmusi dengan mengganti ketua Parmusi dari ativid Muhammadiyah, Djarnawi H. dan Lukman Harun.

Di pahami bahwa kegiatan pembicaraan ideologi yang bersifat keagamaan pada era Orde Baru sangat di batasi, tidak berhenti di situ partai-partai politik juga di marjinalkan. Sehingga berakibat harapan umat Islam untuk mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum yang di akui oleh negara mengalami kendala yang cukup besar. Hal ini di sebabkan juga bertentangan dengan strategi pembangunan pemerintah Orde Baru.

Pada era 1970-an yang dimotori oleh Nurcholis Madjid melakukan pembaharuan dengan mengakselerasikan wacana keislaman. Nurcholis Madjid (Cak Nur) begitu lantangnya menyuarakan gagasan “Islam yes, partai Islam no”, sebuah semboyan yang sangat menyinggung generasi Islam tua yang telah mati-matian memperjuangkan tegaknya ajaran Syari’at di negeri ini. Dari sini terlihat bahwa mulai ada pandangan Islam tidak harus ditampilkan secara legal formal namun yang perlu dipupuk adalah ghiroh Islaminya sehingga bisa teraktualisasikan dalam kehidupan masyarakat tanpa simbol-simbol agama yang mencolok. Oleh karena itu melalui pengembangan pemikiran ini muncul saling sepemahaman antara Islam dan Negara. Karena pemerintah suka terhadap kaum Islam modernis karena dinilai lebih berpihak pada visi pembangunan dan modernitas Orde Baru. Maka pada hubungan yang akomodatif inilah kebijakan politik hukum Islam Orde Baru mulai semakin aspiratif.

Legitimated hukum Islam di Indonesia di awali pada 16 Agustus 1973 dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada DPR. Sebelumnya RUU tersebut sampai kepada DPR, umat Islam mengecam keras karena RUU tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam, bahkan ada yang bereaksi lebih keras yang mengatakan bahwa RUU Perkawinan berusaha mengkristenkan Indonesia. FPPP atau Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang ada di parlemen salah satu yang menolak keras RUU Perkawinan dengan dalih bertentangan dengan fikih. FPPP memperjuangkan UU Perkawinan yang nantinya akan di undangkan tidak bertentangan dengan syar’at Islam.

Selanjutnya pada tahun 1989, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang sebelumnya melalui masa kelam dalam perjalanannya. Pada saat ini, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam, dan pemerintah tidak menunjukkan keinginan politik untuk mengeluarkan produk legislasi yang berkaitan dengan hukum agama, terutama Islam. Ini karena selama periode antara tahun 1980 hingga 1990-an, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan tentang penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi-organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

---

Kebijakan yang di keluarkan pemerintah mengundang sikap penolakan yang cukup keras dari umat Islam, mengkritisi terhadap penerapan asas tunggal Pancasila yang meletuskan peristiwa pemberontakan antara masyarakat dengan ABRI di Tanjung Priok. Ormas-ormas Islam lainnya yang tetap menolak penerapan asas tunggal seketika di bubarkan secara paksa oleh pemerintah Orde Baru.

Umat Islam merasa masa itu tergolong lumayan sulit untuk membuat hukum Islam lebih legitimated, secara posisi umat Islam vis a vis dengan pemerintah Orde Baru. Namun Departemen Agama dengan di ketuai oleh Munawir Syazali mengajukan RUU Peradilan Agama kepada DPR untuk di sahkan menjadi undang-undang. Keributan yang terjadi karena penolakan RUU tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana RUU Perkawinan sebelumnya. Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama meredakan pro dan kontra yang muncul diantara partai oposisi bersama masyarakat dan pemerintah. Munawir Syazali mengatakan dengan keberhasilan di sahkannya undang-undang peradilan agama merupakan sebuah lompatan seratus tahun bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, proses penegakan hukum yang bersinggungan antar umat Islam dapat di lakukan. Namun kelemahannya terlihat dalam putusan yang di tarik oleh hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia terjadi saling silang, di karenakan tidak adanya kesamaan hukum materiil yang dijadikan pegangan para hakim Pengadilan Agama. sehingga kepastian hukum masih di pertanyakan.

Kepala peradilan agama mengeluarkan surat edaran Nomor B/1/737 tanggal 18 Februari tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura yang memberikan ketentuan para hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk menggunakan rujukan kitab-kitab yang telah di sebutkan sebelumnya dalam menarik sebuah putusan.

Meskipun demikian, ikhtilaf ulama' dalam kitab rujukan tersebut acap kali di perdebatkan. Sehingga sangat di perlukan untuk menghentikan keadaan tersebut dengan hukum materiil yang satu untuk menjadi pegangan para hakim PA. Usaha mempercepat lahirnya hukum materiil untuk di jadikan pegangan hakim PA terjadi setelah berada satu atap dengan peradilan lainnya yang ada di Indonesia dibawah Mahkamah Agung sebagai pembinaanya dalam hal teknis yutisialnya. Sehingga pada 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya membukukan hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Budaya politik era Orde Baru ketika kelahiran Kompilasi Hukum Islam menggunakan sistem otoriter. Di masa memang terdapat beberapa partai politik, mahasiswa, kaum intelektual dan ormas-ormas melakukan tindakan persuasif menentang sistem pemerintahan, akan tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Pendekatan dengan teori budaya politik dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat yang cenderung pasif terhadap proses politik di karenakan budaya politik militan. Hal ini di tunjukkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menekan semua perilaku politik partai oposisinya dengan membatasi mobilitasnya hingga tidak bisa melangkah sedikitpun. Sementara itu sebelumnya pemerintah Orde Baru melanggamkan libertarian dan membebaskan tokoh politisi Masyumi, namun karena ketakutannya akan berulang kembali kejadian di masa pemerintahan terpinpin, ABRI sebagai tokoh utama era Orde Baru mengecap Masyumi sebagai ekstrimis kiri.

Bila melihat pada orientasi politiknya, era Orde Baru di pahami sebagai budaya politik subjek. Pada masa Orde Baru, masyarakat sangat memahai kekuasaan pemerintahan yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan output proses politik. Namun tetap ada sebagian kelompok yang secara pasif memberikan perhatian terhadap proses politik. Hal ini yang pasti

---

di sebabkan karena corak pemerintahan yang otoritarian, menekan semua perbuatan yang dapat membahayakan pemerintahan sehingga orang tidak berani berbicara.

## **KESIMPULAN**

Budaya politik yang ditunjukkan pada era Orde Baru adalah langgam libertarian, namun hal ini hanyalah format sementara hingga menemukan format yang lebih pasti dalam proses politiknya, akhirnya melanggamkan otoritarian. Model budaya politik yang otoriter menyebabkan masyarakat yang tidak berani berbicara masalah politik. Berlakunya sistem otoriter menyebabkan orientasi individu sebatas orientasi afektif, dapat dilihat bahwa masyarakat hanya berani mengkritik kebijakan yang di keluarkan, hanya sebatas itu. Sementara tipe budaya politik saat itu merupakan budaya politik parokian, yang sebenarnya sistem politik belum sepenuhnya demokrasi. Inilah peristiwa politik yang melatarbelakangi di keluarkannya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum materiil bagi hakim di lingkungan peradilan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Chaidar. (1999). Reformasi prematur: Jawaban Islam terhadap reformasi total. Jakarta: Darul Falah.

Alidar, E. M. K. (2012). Hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru (1966–1997). LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 1(2), 88–107.

Aziz Thaba, A. (1996). Islam dan negara dalam politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Press.

Basyaib, H. (Ed.). (2006). Membela kebebasan: Percakapan tentang demokrasi liberal. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Djalil, A. B. (2006). Peradilan agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Faisal, I. (1999). Ideologi hegemoni dan otoritas agama. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Halim, A. (2002). Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan. (1987). Modernisasi Indonesia: Respon cendekiawan Muslim. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.

Departemen Agama RI. (1976). Himpunan peraturan perundang-undangan badan peradilan agama di Indonesia. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama.

Jurdi, S. (2008). Pemikiran politik Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

MD, M. (2023). Politik hukum di Indonesia (Edisi ke-11). Depok: Rajawali Press.

Mufti, M. (2019). Teori-teori politik (Edisi ke-2). Bandung: Pustaka Setia.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.

Mulkhan, A. M. (t.t.). Perubahan perilaku politik dan polarisasi ummat Islam 1965–1987 (Edisi pertama). Jakarta: Rajawali Press.

Rahardjo, D. (1993). Intelektual inteligensia dan perilaku politik bangsa: Risalah cendikiawan Muslim. Bandung: Mizan.